

**FILANTROPI ISLAM DIGITAL  
(KERJASAMA ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DENGAN  
SHOPEE)**

**Siti Najihah<sup>1</sup>, Rani Rahmawati<sup>2</sup>, Rihatul Jannah<sup>3</sup>**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1</sup>, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>2</sup>, STKIP  
Syekh Manshur<sup>3</sup>

*E-mail:* nanajalbantani@gmail.com<sup>1</sup>, e-mail: ranirra1507@gmail.com<sup>2</sup>,  
Reehat085@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

Semakin maju dan moderennya teknologi digital maka tidak dapat dihindari, filantropi juga harus ikut dalam arus perkembangannya. Karena memanfaatkan perkembangan digital untuk filantropi sangat bermanfaat, selain jangkauannya akan lebih luas juga dapat dilakukan oleh setiap orang dari berbagai penjuru. Adapun filantropi yang dikaitkan dengan Islam meliputi zakat, infak, shadaqah, wakaf (ZISWAF). Salah satu lembaga filantropi Islam di Indonesia yaitu BAZNAS, dan dalam artikel ini BAZNAS melakukan kerjasama dengan pihak shopee sebagai strategi demi mencapai target yang direncanakan. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah normative empiris dengan menggunakan pendekatan judicial case study. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara BAZNAS dengan pihak shopee apabila ditinjau dari “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Hasil dari penelitian ini adalah Kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS dengan pihak shopee merupakan salah satu strategi BAZNAS dalam rangka mengedukasi dan mensosialisasi zakat di masyarakat. BAZNAS mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional dan shopee mempunyai kedudukan sebagai mitra dari BAZNAS dalam rangka membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat dan sebagai alat transaksi pembayaran zakat. Apabila dianalisis menggunakan “UU No. 23 Tahun 2011”, terdapat ketidak sesuaian dan bertentangan. Dalam hal tersebut juga terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi oleh pihak BAZNAS. Dengan begitu, perlu adanya pondasi hukum yang kuat dan tegas sehingga tidak terjadinya kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum bagi para pihak.

**Kata kunci:** Filantropi, Digital, Kerjasama

**Abstract**

*The more advanced and modern digital technology is, it is inevitable that philanthropy must also follow the flow of its development. Because utilizing digital developments for philanthropy is very beneficial, besides its reach will be wider, it can also be done by everyone from all corners. Philanthropy associated with Islam includes zakat, infak, shadaqah, waqf (ZISWAF). One of the Islamic philanthropic institutions in Indonesia is BAZNAS, and in this article BAZNAS collaborates with Shopee as a strategy to*

*achieve the planned target. The type of research in this article is normative empirical using a judicial case study approach. The purpose of this study is to determine how the cooperation between BAZNAS and Shopee is when viewed from "Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management". The results of this study are that the collaboration between BAZNAS and Shopee is one of BAZNAS' strategies in educating and socializing zakat in the community. BAZNAS has a position as an institution authorized to manage zakat nationally and Shopee has a position as a partner of BAZNAS in order to assist BAZNAS in collecting zakat funds and as a means of zakat payment transactions. When analyzed using "Law No. 23 of 2011", there are inconsistencies and contradictions. In this case, there are also shortcomings that need to be evaluated by BAZNAS. Thus, there needs to be a strong and firm legal foundation so that there is no legal vacuum and there is legal certainty for the parties.*

**Keywords:** *Philanthropy, Digital, Collaboration*

## **A. PENDAHULUAN**

Filantropi merupakan konsep saling tolong menolong dan/atau berdonasi, dengan adanya filantropi dapat membantu dan meringankan kesulitan seseorang.<sup>1</sup> Semakin maju dan moderennya teknologi digital maka tidak dapat dihindari, filantropi juga harus ikut dalam arus perkembangannya.<sup>2</sup> Karena Memanfaatkan perkembangan digital untuk filantropi sangat bermanfaat, selain jangkauannya lebih luas, juga dapat dilakukan oleh setiap orang dari berbagai penjuru. Seperti contoh melihat kebelakang pada era pandemic covid-19 yang tidak ada gerak interaksi yang dapat dilakukan kecuali melalui penggunaan media digital.<sup>3</sup> Tujuan dari filantropi adalah membantu pihak lain yang membutuhkan dan ditujukan untuk mengentas masalah social seperti kemiskinan serta kesenjangan social.<sup>4</sup> Karena dengan dianjurkannya filantropi, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berada disekeliling orang-orang yang mampu atau kaya saja.<sup>5</sup> Adapun filantropi yang dikaitkan dengan Islam menurut Trimulato meliputi zakat, infak, shadaqah, wakaf (ZISWAF) dan dana social lainnya.<sup>6</sup> Salah satu lembaga filantropi islam di Indonesia adalah BAZNAS, BAZNAS

---

<sup>1</sup> Habibah Nurul Fitri Fadhillah, "Persepsi Mahasiswa Ekonomi Islam Terhadap Platform Filantropi Digital Dan Dampaknya Pada Minat Mahasiswa Ekonomi Islam Dalam Berdonasi", (*Undergraduate Thesis Universitas Jambi*, 2023).

<sup>2</sup> Ahsanul Alfiyanti, "Digitalisasi Filantropi Islam: Model Pemberdayaan ZISWAF", *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, No.2 (2022): 80

<sup>3</sup> Nadya Kharima.,Dkk., "Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Social*, No. 1 (2021): 46

<sup>4</sup> Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita., "Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah", *El-Uqud: jurnal kajian hukum ekonomi syariah*, No.1(2023): 5

<sup>5</sup> Muhammad Zainuddin, "Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Zizwaf", *Al-Kharaj*, No.4 (2024): 4092

<sup>6</sup> Ahmad Rezy Meidina, Dan Mega Puspita, "Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah", *El-Uqud: jurnal kajian hukum ekonomi syariah*, No.1(2023): 5

merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu, BAZNAS semakin berkembang pesat dan memperluas jangkauan bantuan yang diberikan sehingga mempermudah para muzaki untuk menyalurkan dananya. Akan tetapi, dalam perkembangan digital BAZNAS belum terbilang sukses, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar dan mengetahui keberadaan BAZNAS tersebut. Dalam hal ini BAZNAS perlu mengeluarkan strateginya demi mencapai target yang direncanakan.

Adapun Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS demi mencapai target yang direncanakan, ada dua yakni melalui saluran secara langsung dan tidak langsung.<sup>8</sup> Yaitu sebagai berikut: 1). Melalui saluran langsung. BAZNAS melakukan edukasi kepada masyarakat dengan cara bersosialisasi seperti seminar, ceramah di majlis ta'lim, lembaga pendidikan, BUMN atau instansi pemerintah lainnya.<sup>9</sup> BAZNAS juga menyediakan yang namanya Jemput zakat, dalam hal ini untuk memudahkan para muzaki apabila tidak sempat pergi ke konter zakat;<sup>10</sup> 2). Saluran secara tidak langsung atau melalui saluran digital dalam hal ini, BAZNAS melakukan edukasi diberbagai platform, seperti dimedia social Instagram, X, Facebook, WhatsApp, dan social media lainnya. Hal ini dilakukan oleh BAZNAS dalam rangka memberitahu kepada masyarakat yang belum tahu menjadi tahu. BAZNAS juga melakukan kerjasama dengan berbagai platform online seperti *e-commerce* dan *fintech*;<sup>11</sup>

Selanjutnya, BAZNAS menyediakan banyak sekali platform online yang dapat diakses, ada lima platform yang disediakan oleh BAZNAS, diantaranya yaitu 1) melalui website BAZNAS dan program aplikasi bernama Muzaki Corner; 2) *Artificial Intelligence Platform* yaitu BAZNAS dalam kampanyenya menggunakan Chatbot pada aplikasi LINE bernama Zavira (Zakat Virtual Assistant); 3) *Commercial Platform*, artinya BAZNAS bekerjasama dengan *E-Commerce* seperti shopee, Elevenia, Blibli, JD.ID, Lazada, dan lain-lain; dan BAZNAS juga bekerjasama dengan layanan *Financial technology* seperti Linkaja, Gopay, OVO, dan lain-lain; 4) Social Media, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya; dan ke 5) melalui QR Code.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Neneng Nurhasanah., Dkk, *Filantropi Islam: Fiqh Dan Regulasinya Di Indonesia*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

<sup>8</sup> Fahrudin. (2024), wawancara di Jakarta, 4 Juni.

<sup>9</sup> Salwa Hayati, Dkk., "Strategi Pengumpulan Zakat Melalui Digital Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Ekonobis*, No. 1(2022): 91

<sup>10</sup> Arief Teguh Nugraha, Dkk., "Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki: Studi Pada Laz Baitul Maalku Kabupaten Karawang", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, No.1(2021): 82

<sup>11</sup> Rahmat Agung Aditya, "Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce", (Undergraduate Thesis UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>12</sup> Obit Dwi Pratama, "Pengaruh Brand Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan Generasi Milenial Terhadap Pembataran Zakat Melalui Lembaga

BAZNAS merupakan lembaga non-struktural yang diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan zakat di tingkat nasional. Dengan latar belakang tersebut maka diperlukan peraturan sebagai landasan dan kerangka hukum. Peraturan tertinggi di BAZNAS adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini dibuat untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam rezim Zakat, karena rezim Zakat sendiri sudah ada jauh sebelum undang-undang ini. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011” juga telah mengatur tentang siapa yang berhak atau berwenang mengelola Zakat, dalam hal ini yakni BAZNAS dan LAZ. BAZNAS selanjutnya dapat membentuk UPZ untuk membantu pengumpulan dan pendistribusian Zakat. Artinya dalam hal ini BAZNAS dan LAZ merupakan tingkatan tertinggi dan UPZ merupakan turunan dari keduanya.

Adapun fokus kajian pada artikel ini, yaitu kerjasama antara BAZNAS dengan Shopee sebagai bentuk kerjasama antara BAZNAS dengan layanan e-commerce apabila ditinjau dari “UU No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun sumber data yang didapatkan dalam artikel ini diperoleh dengan cara antara lain adalah sebagai berikut: jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah normatif empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum dalam menganalisis suatu aturan dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yudikatif atau pendekatan studi kasus, karena melibatkan permasalahan yang saling bertentangan sehingga memerlukan intervensi pengambil keputusan (yurisprudensi). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi, yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur yang relevan dengan penelitian disertai dengan jawaban yang saling berhubungan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kerjasama antara BAZNAS dengan Shopee**

Berbagai upaya dilakukan BAZNAS demi mengajak masyarakat untuk berzakat. Salah satu upaya BAZNAS adalah dengan memanfaatkan perkembangan digital, Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat guna untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan umat. Dengan demikian BAZNAS melakukan suatu inovasi yaitu bekerjasama dengan *e-commerce*, dalam kajian ini adalah shopee.

---

Baznas Secara Online (Studi Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)”, *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, No. 1(2024): 237.

<sup>1313</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Hubungan kerjasama yang dijalin antara BAZNAS dengan Shopee merupakan hubungan kemitraan. Dalam hal ini BAZNAS mempunyai 3 prinsip yaitu sebagai berikut:

- 1) Aman Syar'i. Jadi, apapun yang dilakukan oleh BAZNAS harus sesuai dengan prinsip syariat dan tidak boleh bertentangan dengan hal itu. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 29 yang artinya *"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu."* Ayat tersebut memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik dalam perdagangan, politik, pendidikan, keluarga, bermuamalah, dan lain-lain selama tidak ada dalil yang mengharamkannya/melarangnya.
- 2) Aman Regulasi. Jadi, apapun yang dilakukan oleh BAZNAS tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada.
- 3) Aman NKRI. Jadi, segala kegiatan BAZNAS ini harus menjadi perangkat hubungan kebangsaan diantara warga bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Tujuan dari kerja sama kedua pihak adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan Zakat, dan merupakan langkah positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebab dalam konteks hukum positif Indonesia, Zakat bukanlah suatu kewajiban, namun dalam perspektif Islam jelas bahwa Zakat adalah suatu kewajiban. Ada dua kelompok dalam masyarakat: kelompok terpelajar dan kelompok tidak terpelajar. Dengan kata lain, BAZNAS hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami Zakat. Oleh karena itu, BAZNAS perlu bekerja sama dengan banyak mitra untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat. Dalam hal ini BAZNAS menggandeng atau berkolaborasi dengan Shopee.

Shopee dalam kerjasama ini berkedudukan sebagai mitra, dan dianggap mempunyai kewajiban untuk mempromosikan serta mengkampanyekan keberadaan fitur zakat online atau keberadaan BAZNAS agar masyarakat muslim khususnya pengguna shopee yang beragama Islam mengetahui keberadaan fitur tersebut.

Latar belakang dilakukannya kerjasama BAZNAS dengan mitra/penjual adalah selalu membatasi pengguna yang berstatus "Amil" hanya pada BAZNAS itu sendiri. Sedangkan Shopee adalah metode pembayaran atau alat transaksi yang memungkinkan seseorang membayar Zakatnya ke BAZNAS. Artinya, BAZNAS akan tetap berperan sebagai Amil dan Shopee sebagai mitra layanan pembayaran. Sehingga dari layanan tersebut timbul hak dan kewajiban, dan salah satu hak yang diberikan atau diterima BAZNAS dari

---

<sup>14</sup> Taris. (2024), wawancara di Jakarta, 4 Juni.

Shopee adalah untuk memperoleh Layanan Pembayaran Zakat pada Platform Shopee.

Disamping itu, kerjasama dengan shopee, dalam hal ini pihak shopee mempunyai aturan atau kebijakannya sendiri. hal tersebut karena pihak shopee dianggap mempunyai kewajiban seperti yang disebutkan di atas yaitu mempromosikan dan/atau mengkampanyekan keberadaan fitur. Pola atau system yang dibuat oleh shopee terkait kerjasama adalah sebagai berikut:

- a. Pihak shopee berhak untuk mengganti, mengubah, menanggapi, atau menghentikan semua atau beberapa bagian dari aplikasi setiap saat ataupun setelah memberikan pemberitahuan.
- b. Shopee dapat mengeluarkan layanan tertentu atau fitur tertentu, serta membatasi akses ke bagian atau seluruh aplikasi atas kebijakannya sendiri tanpa pemberitahuan.
- c. Shopee berhak menolak atau mengizinkan memberikan akses ke aplikasi untuk layanan membuka akun mitra dengan alasan apapun.

Selanjutnya dalam hal bekerjasama dengan BAZNAS yaitu dalam hal pengumpulan dana zakat, dimana dana zakat tidak langsung disetorkan kepada BAZNAS dan disetorkan ketika dana zakat tersebut sudah mencapai 1 bulan. Aturan ini dibuat sendiri oleh pihak shopee kepada pihak BAZNAS. Dengan ini pihak BAZNAS hanya mempunyai pilihan yakni menerima atau menolak kerjasama tersebut.<sup>15</sup> BAZNAS menerima kerjasama ini karena yakin banyak masyarakat yang menggunakan platform Shopee dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun dalam penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa shopee mendapatkan 5% dari hak amil, hal itu sebagai biaya operasional dan fee karena BAZNAS membantu mengumpulkan dana Zakat dan mendorong masyarakat untuk membayar Zakat ke BAZNAS.<sup>16</sup> Namun, menurut Fahrudin selaku kepala divisi pengumpulan digital BAZNAS RI, terkait biaya-biaya yang muncul dalam pengumpulan zakat atau dalam hal ini disebut biaya jasa pengumpulan, biaya tersebut dikeluarkan dari pihak baznas sendiri, yaitu dari biaya operasionalnya BAZNAS dan itu merupakan ketentuan yang wajar atau masih tahap kewajiban dan dana zakat yang terkumpul pada shopee disetorkan kepada BAZNAS 100%. Oleh karena itu, tidak ada pemotongan. Hal ini merupakan salah satu perjanjian yang di dalamnya BAZNAS telah menjabarkan perjanjian kerja sama antar para pihak.

Disamping itu, pembayaran zakat melalui shopee juga tidak mendapatkan atau menerima notifikasi dari lembaga penerima zakat secara langsung, bahwasannya muzaki sudah menunaikan zakatnya atau disebut

---

<sup>15</sup> Maulina Putri Anisa, "Kekosongan Hukum Dalam Transaksi Zakat Pada E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Zakat Melalui Shopee)", (Undergraduate Thesis Uin Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>16</sup> Sharah 62

dengan bukti setor zakat.<sup>17</sup> Bukti setor zakat merupakan bukti pembayaran yang berhak diterima oleh muzaki setelah melakukan pembayaran dan konfirmasi zakat kepada petugas BAZNAS.<sup>18</sup> Bukti tersebut bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>19</sup> Dalam hal ini Fahrudin menjelaskan, bukti setoran Zakat H+1 diterbitkan setelah data masuk ke BAZNAS.<sup>20</sup> Artinya, pihak shopee mengirimkan terlebih dahulu seluruh data yang masuk ke BAZNAS, kemudian BAZNAS mengirimkan bukti setor zakat ke pihak shopee dan menyetorkan kepada Muzaki. Namun jika Muzaki ingin menerima bukti setor Zakat secara langsung secara real-time, maka dapat melakukan konfirmasi secara manual melalui email BAZNAS atau WhatsApp BAZNAS.

Adapun kekurangan lain dari kerjasama antara BAZNAS dengan pihak shopee adalah fitur zakat hanya bisa di akses oleh pengguna system adroid, yang artinya system selain android atau IOS tidak bisa mengakses fitur tersebut. Hal ini menurut peneliti perlu adanya evaluasi dari pihak BAZNAS dengan pihak shopee, karena di Indonesia tidak semua orang menggunakan system android dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan mereka yang berada dalam kalangan atas rata-rata tidak menutup kemungkinan menggunakan system IOS untuk kebutuhan konsumtifnya. Akan tetapi disamping itu, menurut peneliti apabila pengguna IOS ingin membayar zakat, infaq, wakaf bahkan shadaqah pengguna IOS bisa masuk ke Toko BAZNAS yang ada di *marketplace* shopee dengan cara mencarinya melalui fitur pencarian yang berada diatas.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terkait kerjasama antara BAZNAS dengan Shopee

Kerjasama antara BAZNAS dengan pihak Shopee yang sudah dijelaskan di atas, apabila dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

*pertama*, pihak shopee dalam mengelola fitur mitra mempunyai pola atau system yang dibuatnya sendiri dan hal itu dilakukan tanpa memberitahu kepada pihak mitra. Artinya, system shopee membatasi pihak BAZNAS dan sebaliknya, pihak shopee memiliki wewenang penuh dalam mengakses akun mitra. Hal ini tentu tidak sesuai, karena BAZNAS sudah memiliki peraturannya sendiri, dimana semestinya yang berhak mengawasi berjalannya transaksi zakat adalah pengurus zakat yang telah memenuhi syarat, sebagaimana Hal tersebut diatur “pasal 11 ayat (5) PERBAZNAS No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat”.yaitu: “ (a).Warga negara Indonesia;

---

<sup>17</sup> Nazla Aulia, “Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shopee Dan Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)”, (Undergraduate Thesis Uin Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>18</sup> <https://Baznas.Go.Id> > Faq-Baznas

<sup>19</sup> Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>20</sup> Fahrudin. (2024), wawancara di Jakarta, 4 Juni.

(b). Beragama Islam; (c). Bertaqwa kepada Allah SWT; (d). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) dan paling tinggi berusia 70 (tujuh puluh) tahun; (e). Sehat rohani dan jasmani; (f) Memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang yang ditugaskan; (g). Tidak menjadi anggota partai politik; dan (h). Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan”.

Akan tetapi, dalam hal ini BAZNAS selaku mitra dari shopee tidak memiliki keleluasaan atau terbatas untuk mengawasi bagaimana transaksi zakat berjalan sehari-harinya. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa BAZNAS tidak mengetahui bagaimana sistem yang dimiliki oleh Shopee dalam mengelola dana Zakat dan orang-orang yang mengelola dana Zakat tidak kompeten di bidang yang ditugaskan. Padahal dalam kerjasama kedua belah pihak tersebut, pihak shopee mempunyai hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada BAZNAS, dimana salah satunya adalah BAZNAS mendapatkan platform pembayaran di shopee. Jadi, apabila fitur tersebut tidak dapat diakses atau tidak berfungsi dengan baik, maka kerjasama antara BAZNAS dengan shopee dianggap gagal. Karena shopee tidak dapat memberikan haknya kepada BAZNAS.

*Kedua*, terkait dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu dan disetorkan 1 bulan sekali, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan apabila hal tersebut dilakukan maka dengan begitu pihak shopee memegang peran atau fungsi seperti UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Karena menurut peraturan yang berhak mengumpulkan dan mengelola dana zakat hanya 3 lembaga yaitu “BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)”. BAZNAS/LAZ dapat membentuk UPZ untuk membantu atau menyelenggarakan pengumpulan dan pendistribusian Zakat. Artinya dalam hal ini BAZNAS dan LAZ merupakan jenjang tertinggi dan UPZ merupakan turunan dari keduanya. Dalam konteks ini, Shopee bukan merupakan produk turunan dari BAZNAS/LAZ, karena Shopee hanya sekedar mitra kerja sama dan berfungsi sebagai sarana transaksi bagi pihak yang membayar Zakat.

Dalam Pasal 38 juga disebutkan bahwasannya “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang”. Lebih lanjut hal tersebut diatur dalam pasal 41. Artinya, Shopee tidak bisa mengelola dana Zakat secara mandiri tanpa menggandeng BAZNAS/LAZ. Apabila Shopee mampu mengelola zakatnya sendiri tanpa bekerjasama dengan BAZNAS/LAZ, maka pihak shopee dapat dikenakan biaya atas barang tersebut.

Akan tetapi, dalam hal ini BAZNAS menerima kerjasama tersebut dan sudah terlanjur menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Shopee, dan dengan begitu BAZNAS telah menyetujui seluruh ketentuan yang ada mengenai system kerjasama yang dibuat oleh pihak shopee. Padahal hal tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam system.

*Ketiga*, pihak shopee mendapatkan 5% dari hak amil. Menurut pasal 1 ayat (11) “Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam”. Dalam hal ini yang dimaksud amil adalah BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Akan tetapi, menurut Fahrudin selaku kepala divisi pengumpulan digital BAZNAS RI, beliau menjelaskan terkait biaya-biaya yang muncul dalam pengumpulan zakat atau dalam hal ini disebut biaya jasa pengumpulan. Biaya tersebut dikeluarkan dari pihak BAZNAS sendiri, yaitu dari biaya operasionalnya BAZNAS dan itu merupakan ketentuan yang wajar atau masih tahap kewajaran dan dana zakat yang terkumpul pada shopee disetorkan kepada BAZNAS 100%.

*Keempat*, terkait dengan bukti setor zakat. Dalam hal ini apabila muzaki ingin mendapatkannya secara langsung, muzaki dapat mengkonfirmasi secara manual atau secara mandiri melalui E-mail atau WhatApps BAZNAS<sup>21</sup> hal tersebut merupakan kekurangan BAZNAS yang seharusnya BAZNAS dapat mengatasi keterbatasan tersebut dengan cara melakukan evaluasi agar muzaki yang berzakat melalui shopee terintegrasi dengan system dalam hal ini untuk memberikan atau mendapatkan bukti setor zakat. Sehingga muzaki tidak perlu mengkonfirmasi mandiri apabila ingin mendapatkan bukti setor zakat tersebut secara langsung. Karena bukti setor zakat sangat penting bagi masyarakat atau badan hukum sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan begitu, dalam hal ini belum sesuai dengan pasal “23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat”.

Pasal 23 berbunyi:

“ (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki”.

“ (2) Bukti setor zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasil kena pajak”.

Namun jika muzaki tidak ingin verifikasi mandiri, muzaki bisa menunggu 1x24 jam atau H+1 setelah pembayaran. Dalam hal ini akan terjadi penundaan waktu karena pertama-tama pihak shopee mengirimkan data ke BAZNAS, kemudian BAZNAS membuat bukti setoran zakat, dan terakhir shopee mengirimkan bukti setoran zakat kepada muzaki.

Kelima, fitur Zakat hanya dapat diakses oleh pengguna sistem Android. Artinya, sistem non-Android tidak dapat mengakses fitur ini. Dalam hal ini yang dimaksud adalah fitur menu Shopee Barokah. Namun dengan adanya kerjasama antara BAZNAS dan Shopee, BAZNAS tidak hanya memiliki fitur tersebut, tetapi juga menjadi marketplace/toko yang dapat dikunjungi atau diakses oleh siapa saja, khususnya pengguna IOS. Menurut peneliti, dalam hal ini BAZNAS juga perlu melakukan evaluasi guna mencapai tujuan yang

---

<sup>21</sup> Nazla Aulia, “Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shopee Dan Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)”, (Undergraduate Thesis Uin Syarif Hidayatullah, 2023).

direncanakan. Karena komunitas Muslim di Indonesia cukup banyak yang menggunakan sistem IOS.

Menurut peneliti, penjelasan di atas memberi kesan bahwa peraturan yang ada saat ini tidak ketat dan memerlukan dasar hukum yang kuat. Misalnya kami mendukung hak dan kewajiban BAZNAS dalam bermitra dengan pihak lain yang bukan merupakan turunan dari LAZ dan UPZ, hak dan kewajiban Amil dengan hak menjadi Amil, dan sebagainya. Tidak ada kekosongan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak agar hal tersebut terlaksana secara maksimal dan mencapai tujuan yang direncanakan.

#### **D. KESIMPULAN**

Kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS dengan pihak shopee merupakan salah satu strategi BAZNAS dalam rangka mengedukasi dan mensosialisasi zakat di masyarakat. BAZNAS mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional dan suatu lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Sedangkan shopee mempunyai kedudukan sebagai mitra dari BAZNAS dalam rangka membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat dan sebagai alat transaksi pembayaran zakat.

Kebijakan yang dibuat oleh pihak shopee kepada BAZNAS apabila dianalisis menggunakan “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, terdapat ketidaksesuaian dan bertentangan. Dalam hal tersebut juga terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi oleh pihak BAZNAS. Dengan begitu, perlu adanya pondasi hukum yang kuat dan tegas agar kegiatan tersebut berjalan secara maksimal dan demi mencapai target yang direncanakan sehingga tidak terjadinya kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Rahmat, Aditya., “Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce”, Undergraduate Thesis UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Alfiyanti, Ahsanul., “Digitalisasi Filantropi Islam: Model Pemberdayaan ZISWAF”, *Jurnal Alysirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, No.2 (2022): 80
- Aulia, Nazla., “Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shopee Dan Lazada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)”, Undergraduate Thesis Uin Syarif Hidayatullah, 2023.
- Dwi, Pratama, Obit., “Pengaruh Brand Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online (Studi Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)”, *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, No. 1(2024): 237
- Hayati, Salwa., Dkk., “Strategi Pengumpulan Zakat Melalui Digital Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Ekonobis*, No. 1(2022): 91
- Kharim, Nadya.,Dkk., “Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital”, *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Social*, No. 1 (2021): 46
- Mulia Djati, Daniel., Dkk., “Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja”.
- Nurhasanah, Neneng., Dkk, *Filantropi Islam: Fiqh Dan Regulasinya Di Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Nurul Fitri Fadhillah, Habibah., “Persepsi Mahasiswa Ekonomi Islam Terhadap Platform Filantropi Digital dan Dampaknya Pada Minat Mahasiswa Ekonomi Islam Dalam Berdonasi”, Undergraduate Thesis Universitas Jambi, 2023.
- Putri, Anisa, Maulina., “Kekosongan Hukum Dalam Transaksi Zakat Pada E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Zakar Melalui Shopee)”, Undergraduate Thesis Uin Syarif Hidayatullah, 2023
- Rezi, Ahmad, Meidina., Puspita, Mega., “Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah”, *El-Uqud: jurnal kajian hukum ekonomi syariah*, No.1(2023): 5
- Teguh, Arief, Nugraha., Dkk., “Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki: Studi Pada Laz Baitul Maalku Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, No.1(2021): 82
- Zainuddin, Muhammad., “Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Zizwaf”, *Al-Kharaj*, No.4 (2024): 4092